

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 004/RSMU/SK/I/2015**  
**TANGGAL : 08 JANUARI 2015**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN AREA PRIORITAS TAHUN 2015**  
**DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Monitoring area prioritas di RS Mata Undaan Surabaya perlu ditetapkan Area Prioritas Tahun 2015 di RS Mata Undaan Surabaya;  
2. Bahwa Penetapan Area Prioritas Tahun 2015 di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Kepmenkes RI Nomor 432/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit;  
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;  
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
6. Hasil Matrikulasi Area Prioritas untuk tahun 2015.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Penetapan Area Prioritas Tahun 2015 di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
- Pertama** : Menetapkan Area Prioritas di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sebagai berikut :  
1. Instalasi Kamar Operasi  
2. Instalasi Farmasi  
3. Instalasi Rawat Inap
- Kedua** : Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal 08 Januari 2015.
- Kelima** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA**  
**PADA TANGGAL : 05 JANUARI 2015**  
**DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,**



**Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.**



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 004/RSMU/SK/I/2015**  
**TANGGAL : 08 JANUARI 2015**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN AREA PRIORITAS TAHUN 2015**  
**DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Monitoring area prioritas di RS Mata Undaan Surabaya perlu ditetapkan Area Prioritas Tahun 2015 di RS Mata Undaan Surabaya;  
2. Bahwa Penetapan Area Prioritas Tahun 2015 di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Kepmenkes RI Nomor 432/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit;  
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;  
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
6. Hasil Matrikulasi Area Prioritas untuk tahun 2015.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Penetapan Area Prioritas Tahun 2015 di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
- Pertama** : Menetapkan Instalasi Kamar Operasi sebagai Area Prioritas di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua** : Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal 08 Januari 2015.
- Kelima** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 05 JANUARI 2015  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,

Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.

**Lampiran : Matrikulasi area prioritas tahun 2015**

Indikator Prioritas	High Risk			High Volume			Problem Prone			Jumlah
	(nilai x bobot = skor)			(nilai x bobot = skor)			(nilai x bobot = skor)			
	Rentang Nilai = 1 - 5			Rentang Nilai = 1 - 5			Rentang Nilai = 1 - 5			
	Bobot = 50			Bobot = 30			Bobot = 20			
	N	B	S	N	B	S	N	B	S	
Ins Rawat Jalan	3	50	150	4	30	120	3	20	60	330
Ins Rawat inap	4	50	200	4	30	120	3	20	60	380
Ins Kamar Operasi	5	50	250	4	30	120	5	20	100	470
Ins farmasi	5	50	250	4	30	120	4	20	80	450
Ins IGD	3	50	150	3	30	90	3	20	60	300
Ins penunjang medis	3	50	150	3	30	90	3	20	60	300
Unit keuangan	2	50	100	2	30	60	2	20	40	200
Unit PPI	2	50	100	3	30	90	2	20	40	230
Unit K3RS	2	50	100	2	30	60	2	20	40	200
Unit gizi	2	50	100	2	30	60	2	20	40	200
Unit washry	1	50	100	2	30	60	2	20	40	200